



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letnan Jenderal S. Parman Nomor 55 Kode Pos 78813 Ketapang
Telp. 082254237400, Email : disdik@ketapangkab.go.id
website : <https://disdik.ketapangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 72/DISDIK-E.500.16.7.2/2026

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PT KAYUNG AGRO LESTARI (KAL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terdiri dari layanan Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) dapat diberikan legalitas sesuai peraturan dan per Undang-Undangan yang berlaku;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) PT Kayung Agro Lestari (KAL) bermaksud mengajukan Kembali untuk perpanjangan izin operasional satuan PAUD;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 46);
6. Surat Bupati Ketapang Nomor 520/1287/EKBANG.B, tanggal 18 Juni 2020, tentang Pendelegasian wewenang;

Memperhatikan : Hasil verifikasi dokumen persyaratan perpanjangan izin operasional dan visitasi di TK PT Kayung Agro Lestari (KAL) Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang tanggal 13 April 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang tentang Perpanjangan Izin Operasional TK PT Kayung Agro Lestari (KAL) Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang

KESATU : Izin Operasional Satuan Pendidikan
Nama Lembaga : (TK) PT KAYUNG AGRO LESTARI (KAL)
Alamat Lembaga : Jl. PT. KAL Bukit Kasai Dusun Kepayang
Desa Laman Satong Kecamatan MHU
Kabupaten Ketapang
Akta Notaris : Nomor 01 tanggal 11 September 2024 (akta notaris atas nama Nurul Fajrrien, SH.MKn)
Nama Yayasan : KASIH INTI ABADI

KEDUA : Masa berlaku izin operasional Satuan Pendidikan TK PT Kayung Agro Lestari (KAL) sampai dengan tanggal 20 Mei 2029. Selanjutnya dapat diperpanjang Kembali dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan .

KETIGA : Pemegang izin sebagaimana diktum kesatu wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku, dan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan, maka izin operasionalnya dapat dicabut.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan yang menaungi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketapang, 26 Mei 2026
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Ketapang Prov Kalbar,



Dr. UCUP SUPRIATNA, S.PD.,M.PD.
Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19680910 199103 1 007